



Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas (Khususnya Pemenuhan Hak Kesehatan Terhadap Penyandang Disabilitas Ganda)

Ida Arifatul Khasanah¹; Esti Ningrum²; Agoes Djatmiko³

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

^{2,3} Dosen Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Abstract

This study aims to find out the implementation of Banyumas Regency Regional Regulation Number 19 of 2014 concerning Protection and Services for Persons with Disabilities (Especially the Protection and Fulfillment of Health Rights for Persons with Multiple Disabilities), and to find out the obstacles faced in the implementation of the fulfillment of the right to Health for persons with multiple disabilities. This research uses sociological juridical research methods. The collection of research data was carried out by means of field interviews and observations supported by literature studies. Data analysis in this study is descriptive qualitative. Based on the results of research and discussion, it can be concluded that implementation of Banyumas Regency Regional Regulation Number 19 of 2014 concerning Protection and Services for Persons with Disabilities (Especially Protection and Fulfillment of Health Rights for Persons with Multiple Disabilities) has been implemented by The Banyumas Social and Community and Village Empowerment Office (Dinsospermasdes) with the existence of social rehabilitation and community participation of the Paguyuban Peduli Disabilitas Ganda (PPDG) through its work program that handles 95 people with multiple disabilities with a percentage of 11% of the number of people with multiple disabilities in Banyumas Regency. In the implementation of the fulfillment of health rights, there are obstacles that must be faced, namely the limited professional or competent human resources owned, data on persons with disabilities in Banyumas Regency have not been updated thoroughly, the limited budget available for the implementation of the fulfillment of the right to health of persons with disabilities, lack of family awareness of the rights of persons with disabilities due to shame and they prefer to hide their children, limited access to information from and for people with disabilities.

Keywords: *Implementation of Local Regulations, Persons with Multiple Disabilities, Fulfillment of Health Rights*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas (Khususnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Kesehatan Terhadap Penyandang Disabilitas Ganda), dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemenuhan hak atas Kesehatan bagi penyandang disabilitas ganda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara studi lapangan wawancara dan observasi didukung dengan studi Pustaka. Analisis data dalam penelitian ini yaitu deksriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas (Khususnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Kesehatan Terhadap Penyandang Disabilitas Ganda) telah terlaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermasdes) Banyumas dengan adanya rehabilitasi sosial dan peran serta masyarakat Paguyuban Peduli Disabilitas Ganda (PPDG) Banyumas melalui program kerjanya yang menangani penyandang disabilitas ganda sebanyak 95 orang dengan prosentase 11% dari jumlah penyandang disabilitas ganda di Kabupaten Banyumas. Dalam pelaksanaan pemenuhan hak Kesehatan terdapat hambatan yang harus dihadapi yaitu terbatasnya sumber daya manusia yang profesional atau kompeten yang dimiliki, data penyandang disabilitas di Kabupaten Banyumas belum di mutakhirkan secara menyeluruh, terbatasnya anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan penyandang disabilitas, kurangnya kesadaran keluarga terhadap hak penyandang disabilitas karena alasan malu dan mereka lebih memilih untuk menyembunyikan anaknya, terbatasnya akses informasi dari dan untuk kaum disabilitas.

Kata Kunci: *Implementasi Peraturan Daerah, Penyandang Disabilitas Ganda, Pemenuhan Hak Kesehatan*

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang paling mulia dan sebaik-baiknya makhluk dari makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Tidak semua manusia terlahir dengan kesempurnaan, ada sebagian yang terlahir dengan keterbatasan baik dari segi fisik, mental, sensorik atau intelektual. Setiap manusia tak terkecuali manusia yang terlahir dengan keterbatasan memiliki hak asasi manusia yang melekat sejak manusia lahir di bumi dimana hal ini harus dilindungi dan dihormati.

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan yang lainnya.¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas Pasal 1 angka 1, Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari warga negara Republik Indonesia yang dalam Undang-undang dasar 1945 dijamin untuk memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dengan warga lainnya. Hak penyandang disabilitas berarti semua hak yang dimiliki penyandang disabilitas sebagai manusia yaitu seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Hak penyandang disabilitas berarti semua hak yang dimiliki penyandang disabilitas sebagai manusia yaitu seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Hak atas kesehatan merupakan hak asasi manusia. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai Makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penyandang disabilitas di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 22,5 juta orang atau sekitar lima persen. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, jumlah penyandang disabilitas kategori anak di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 sebanyak 22.480 orang dan jumlah penyandang disabilitas kategori dewasa di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 127.854 orang yang terbagi ke dalam beberapa jenis disabilitas, antara lain tuna daksa, tuna netra, tuna rungu wicara, tuna grahita, tuna laras, dan disabilitas ganda.

Berdasarkan data dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas, jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Banyumas pada tahun 2018 sebanyak 5.670 orang dan jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 sebanyak 12.300 orang yang terbagi ke dalam beberapa jenis disabilitas, antara lain tuna daksa, tuna netra, tuna rungu wicara, tuna grahita, tuna laras, dan disabilitas ganda. Sedangkan berdasarkan data dari Paguyuban Peduli Disabilitas Ganda (PPDG) Banyumas jumlah penyandang disabilitas ganda di Kabupaten Banyumas yang sudah ditangani sebanyak 95 orang dengan prosentase 11% dari jumlah penyandang disabilitas ganda di Kabupaten pada tahun 2020.

Dalam tatanan regulasi di wilayah Kabupaten Banyumas telah ada regulasi khusus yang mengatur mengenai penyandang disabilitas yaitu Peraturan Daerah Banyumas Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas. Hak Kesehatan bagi penyandang disabilitas diatur dalam Pasal 44.

¹ Panduan Pemutakhiran Data PMKS Dan PSKS Prov. Jateng Th. 2014

Sebagai bagian dari warga Negara Indonesia, sudah sepatutnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.² Pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas menjadi hal yang menarik karena tingkat kebutuhan setiap penyandang disabilitas berbeda-beda terutama hak atas kesehatan khususnya terhadap penyandang disabilitas ganda.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut, “Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas?” dan “Apakah Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas Ganda Di Kabupaten Banyumas?”.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menakankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.³ Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer melalui wawancara dengan narasumber sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung berupa bahan-bahan hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas (Khususnya Pemenuhan Hak Kesehatan Terhadap Penyandang Disabilitas Ganda), dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemenuhan hak atas kesehatan bagi penyandang disabilitas ganda.

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskripsi yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara factual dan cermat.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas

Secara umum istilah implementasi dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan, istilah implementasi biasanya di kaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu.⁵

² Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 273.

³ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press. 2005. Hlm. 51.

⁴ Jalaludin Rakhmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung; Remaja Karya C.V, 1985). hlm.30

⁵ Wahab. Abdul. Solichin, 2001, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan*

Ida Arifatul Khasanah¹; Esti Ningrum²; Agoes Djatmiko³

Hak atas kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Setiap orang berhak mendapatkan hak atas kesehatan yang tinggi, sudah merupakan kewajiban pemerintah untuk menjamin hal tersebut. Bagi penyandang disabilitas, pengaturan mengenai hak atas kesehatan telah dijamin dan diatur diberbagai instrument internasional dan nasional, artinya dalam pemenuhan hak atas kesehatan bagi penyandang disabilitas dapat diperoleh dengan bebas dan tanpa diskriminasi.

Ketentuan mengenai hak atas kesehatan ditetapkan sebagai salah satu hak dasar (hak fundamental) yang dimiliki oleh setiap individu yang harus dihormati dan pemenuhan hak atas kesehatan merupakan tanggung jawab negara. Ketentuan tersebut tercantum dalam pembukuan *World Health Organization (WHO) Constitution* yang berbunyi: *The enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being without distinction of race, religion, political belief, economic or social conditions.*⁶

Hak-hak penyandang disabilitas khususnya hak kesehatan sejatinya telah diatur oleh instansi pemerintah, di tingkat provinsi khususnya Jawa Tengah telah menerbitkan aturan melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, kemudian di tingkat Kabupaten khususnya Kabupaten Banyumas melalui Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Disabilitas. Adapun hak kesehatan yang diatur adalah sebagai berikut:

Pasal 44

Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu penyandang disabilitas.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas, pemerintah daerah berkewajiban memberikan upaya pelayanan kesehatan yang diatur dalam pasal 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 dan 53.

Pasal 46

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan Upaya Pelayanan Kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas yang memerlukan.

Pasal 47

Upaya Upaya Pelayanan Kesehatan bagi penyandang disabilitas didasarkan pada prinsip kemudahan, keamanan, kenyamanan, cepat dan berkualitas.

Pasal 48

Upaya Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 meliputi:

- a. Promotif;
- b. Preventif;
- c. Kuratif; dan
- d. Rehabilitatif.

Pasal 49

⁶ Negara, Jakarta, Bumi Aksara

⁶ Virginia A. Leary, *The Right to Health in International Human Right Law, Health and Human Right* Vol 1 No.1, *The President and Fellows of Harvard College*, hlm 32

Ida Arifatul Khasanah¹; Esti Ningrum²; Agoes Djatmiko³

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a meliputi:

- a. Penyebarluasan informasi tentang disabilitas;
- b. Penyebarluasan informasi tentang pencegahan disabilitas; dan
- c. Penyuluhan tentang deteksi dini disabilitas.

Pasal 50

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b meliputi upaya pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan yang diberikan kepada penyandang disabilitas selama hidup dengan menciptakan lingkungan hidup yang sehat dengan menyertakan peran serta masyarakat.

Pasal 51

- (1) Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c dilakukan melalui pemberian pelayanan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Pelayanan Kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui *home care*, dan puskesmas keliling yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ditunjuk dalam wilayah kerjanya.
- (3) Pelayanan Kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan indikasi medis penyandang disabilitas.
- (4) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan:
 - a. Standar pelayanan minimal yang berprespektif disabilitas;
 - b. Perawatan yang berkualitas dari tenaga kesehatan yang profesional;
 - c. Upaya aktif petugas kesehatan mendatangi Penyandang Disabilitas yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis;
 - d. Perlu dukungan penuh dari keluarga, masyarakat dan petugas sosial kecamatan; dan
 - e. Persetujuan Penyandang Disabilitas Ganda dan/atau walinya atas tindakan medis yang dilakukan.

Pasal 52

- (1) Upaya Pelayanan Kesehatan yang bersifat rehabilitative dilaksanakan melalui *home care* di Puskesmas.
- (2) Untuk pelayanan khusus dapat dilayani di rumah sakit umum daerah dan rumah sakit swasta dengan indikasi medis.
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah dan rumah sakit swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melakukan perjanjian Kerjasama dengan badan penjamin.

Fasilitas kesehatan bagi penyandang disabilitas diatur dalam pasal 54, 55 dan 56 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 54

Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin ketersediaan tenaga, alat dan obat dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 55

Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan penyelenggara kesehatan swasta untuk menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 56

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, meliputi:

- a. Pelayanan Kesehatan tingkat pertama, berupa pelayanan Kesehatan dasar yang diberikan oleh puskesmas;

Ida Arifatul Khasanah¹; Esti Ningrum²; Agoes Djatmiko³

- b. Pelayanan Kesehatan tingkat kedua, berupa pelayanan Kesehatan yang spesialistik yang diberikan oleh rumah sakit umum daerah; dan
- c. Pelayanan Kesehatan tingkat ketiga, berupa pelayanan Kesehatan sub spesialistik yang diberikan oleh rumah sakit kelas A dan kelas B.

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas khususnya hak kesehatan telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. Salah satu bentuk implementasinya yaitu dengan adanya program rehabilitasi sosial yang sesuai dengan isi Pasal 63 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas, yang berbunyi:

Pasal 63

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 62, dilaksanakan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat melalui:

- a. Pemberian alat bantu adaptif untuk menunjang mobilitas, fungsi, dan partisipasi sosial Penyandang Disabilitas;
- b. Sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang disabilitas;
- c. Konsultasi untuk mengembangkan kemampuan sosialitas bagi penyandang disabilitas.

Pada poin a, yang dimaksud dengan "alat bantu adaptif" adalah alat bantu yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap penggunanya untuk menunjang mobilitas, fungsi, dan partisipasi Penyandang Disabilitas. Alat bantu yang diberikan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat kepada penyandang disabilitas berupa alat bantu dengar, kruk, walker, kursi roda, kaki dan tangan palsu.

Salah satu faktor yang mendukung terlaksananya Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas khususnya hak kesehatan yaitu adanya partisipasi masyarakat yang ikut berperan serta dalam memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas ganda seperti Paguyuban Peduli Disabilitas Ganda (PPDG) Banyumas. Hal tersebut sesuai dengan isi Pasal 88 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas yaitu:

Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah memberi kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan partisipasi dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak-hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. Sosialisasi hak-hak Penyandang Disabilitas;
 - b. Penyampaian usulan secara lisan dan/atau tertulis dalam penyusunan kebijakan;
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan;
 - d. Penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi; dan/atau
 - e. Penyelenggaraan Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas.

Berdasarkan data dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas, jumlah penyandang disabilitas ganda pada tahun 2020 yaitu sebanyak 879 orang. Paguyuban Peduli Disabilitas Ganda (PPDG) Banyumas telah menangani 95 orang penyandang disabilitas ganda di Kabupaten Banyumas dengan prosentase 11% dari jumlah penyandang disabilitas ganda di Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 dengan data sebagai berikut:

Jumlah Penyandang Disabilitas Ganda

JENIS DISABILITAS	P	L	TOTAL
Cerebral Palsy	33	42	75
Paraplegi	2	14	16
Daksa	1	3	4

Sumber: Paguyuban Peduli Disabilitas Ganda (PPDG) Banyumas Tahun 2023

Sebagai bentuk partisipasi dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak-hak penyandang disabilitas, Paguyuban Peduli Disabilitas Ganda (PPDG) Banyumas memiliki program kerja yang berdasarkan Pasal 63 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2014 merupakan rehabilitasi sosial, yaitu pemberian kebutuhan sehari-hari seperti susu, pampers, madu dan minyak kayu putih, program penyaluran alat bantu kursi roda adaptif, program sosialisasi untuk menghilangkan stigma negatif dan menumbuhkan rasa percaya diri penyandang disabilitas dari pandangan masyarakat.

2. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas Ganda Di Kabupaten Banyumas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian hambatan adalah halangan atau rintangan.⁷ Hambatan memiliki arti yang sangat penting dalam setiap melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan. Suatu tugas atau pekerjaan tidak akan terlaksana apabila ada suatu hambatan yang mengganggu pekerjaan tersebut. Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik.

Pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan khususnya bagi penyandang disabilitas ganda di Kabupaten Banyumas telah terlaksana sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas dan adanya peran serta masyarakat seperti Paguyuban Peduli Disabilitas Ganda (PPDG) Banyumas melalui program kerjanya. Namun, disamping terlaksananya program kerja tersebut Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas dan Paguyuban Peduli Disabilitas Ganda (PPDG) Banyumas harus menghadapi berbagai hambatan yang muncul dalam pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan terhadap penyandang disabilitas ganda di Kabupaten Banyumas.

Paguyuban Peduli Disabilitas Ganda (PPDG) Banyumas melakukan upaya untuk mengantisipasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan terhadap penyandang disabilitas ganda, antara lain:

- a. Bekerja sama dengan Organisasi Harapan Nusantara (OHANA) dalam pelaksanaan program kerja penyaluran kursi roda adaptif.
- b. Bekerja sama dengan pemerintah swasta dan mengadakan penggalangan dana dalam pelaksanaan program kerja pemberian kebutuhan sehari-hari seperti susu, pampers, madu dan minyak kayu putih.
- c. Mengadakan sosialisasi untuk menghilangkan stigma negatif tentang penyandang disabilitas ganda di masyarakat.

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Edisi Ketiga Bahasa Depdiknas, hlm. 385

Ida Arifatul Khasanah¹; Esti Ningrum²; Agoes Djatmiko³

- d. Mengedukasi orang tua agar memiliki pengetahuan dan sikap yang tepat untuk memberikan perawatan terhadap anak penyandang disabilitas ganda.

Berdasarkan hasil penelitian wawancara dengan narasumber, dapat diketahui bahwa hambatan-hambatan yang harus dihadapi oleh Dinas Sosial dan Paguyuban Peduli Disabilitas Ganda dalam pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan khususnya terhadap penyandang disabilitas ganda di Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

- a. Terbatasnya sumber daya manusia yang professional atau kompeten yang dimiliki.
- b. Data penyandang disabilitas di Kabupaten Banyumas belum di mutakhirkan secara menyeluruh.
- c. Terbatasnya anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan penyandang disabilitas.
- d. Kurangnya kesadaran keluarga terhadap hak penyandang disabilitas karena alasan malu dan mereka lebih memilih untuk menyembunyikan anaknya.
- e. Terbatasnya akses informasi dari dan untuk kaum disabilitas.

Ada beberapa cara atau solusi untuk menyelesaikan hambatan tersebut yaitu :

- a. Menyediakan sumber daya manusia untuk membantu Paguyuban Peduli Disabilitas Ganda (PPDG) Banyumas dalam pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan terhadap penyandang disabilitas ganda.
- b. Melakukan pendataan dan perbaikan data penyandang disabilitas di Kabupaten Banyumas secara periodik dan menyeluruh.
- c. Menyediakan anggaran yang sesuai untuk pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan penyandang disabilitas.
- d. Menyediakan jaminan kesehatan khusus bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Banyumas.
- e. Menyediakan sarana dan prasarana serta pemberdayaan bagi penyandang disabilitas.

KESIMPULAN

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas khususnya hak kesehatan telah terlaksana oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas dengan adanya pemberian alat bantu bagi penyandang disabilitas yang berdasarkan Pasal 63 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas merupakan bentuk rehabilitasi sosial.

Sebagai bentuk partisipasi masyarakat, Paguyuban Peduli Disabilitas Ganda (PPDG) Banyumas telah menjalankan program kerja yaitu pemberian kebutuhan sehari-hari seperti susu, pampers, madu dan minyak kayu putih, program penyaluran alat bantu kursi roda adaptif kepada 95 orang penyandang disabilitas ganda dengan prosentase 11% dari jumlah penyandang disabilitas ganda di Kabupaten pada tahun 2020 dan program sosialisasi untuk menghilangkan stigma negatif dan menumbuhkan rasa percaya diri penyandang disabilitas dari pandangan masyarakat.

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemenuhan hak atas kesehatan bagi penyandang disabilitas ganda di Kabupaten Banyumas yaitu seperti terbatasnya sumber daya

manusia yang profesional atau kompeten yang dimiliki, data penyandang disabilitas di Kabupaten Banyumas belum di mutakhirkan secara menyeluruh, terbatasnya anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan penyandang disabilitas, kurangnya kesadaran keluarga terhadap hak penyandang disabilitas karena alasan malu dan mereka lebih memilih untuk menyembunyikan anaknya, terbatasnya akses informasi dari dan untuk kaum disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- El-Muhtaj, M. 2008. *Dimensi-dimensi HAM: mengurai hak ekonomi, sosial, dan budaya*. Rajawali Press, Raja Grafindo Persada.
- Jalaludin Rakhmat, 1985. *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung: Remaja Karya C.V.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Edisi Ketiga Bahasa Depdiknas, hlm. 385
- Leary, V. A. 1994. *The right to health in international human rights law. Health and human rights*.
- Panduan Pemutakhiran Data PMKS Dan PSKS Prov. Jateng Th. 2014
- Soerjono Soekanto. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.
- Virginia A. Leary, *The Right to Health in International Human Right Law, Health and Human Right Vol 1No.1, The President and Fellows of Harvard College*, hlm 32
- Wahab. Abdul. Solichin, 2001, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas